

DAFTAR PUSTAKA

I. Primer

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 1 angka 5 dan 6.

II. Sekuder

Agus Candra Suratmaja, *Hak Kekayaan Intelektual*,;Pustaka Literasi, 2010

Ahmad Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 37

Herman Usman, *Memenangkan Persaingan dengan Segitiga Positioning Diferensiasi Brand*, Gramedia pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 1 28 Ibid, hlm 6

<https://andasiallagan92.wordpress.com> dikutip pada tanggal 10 Maret 2019

pukul 13.25 wib

Intellectual Property, “TRIPs”, diakses dari https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm, pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 17:00

Iswi Hariyani, *Prosedur Pengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010,

John Locke, *Summa Theologiae*, London : Blackfriers, 1996, dalam sonny keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta : Kanisius, 1997

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung

Miru.Ahmadi, Hukum Merek “*Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Miru.Ahmadi, Hukum Merek “*cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, hlm. 150

Peter van den Bossche, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Buku Obor, 2010

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm, 166

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248

Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung 2003 hlm. 131

Tim Lindsey, Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2013, Van Peursen, Susunan Ilmu Pengetahuan sebuah pengantar filsafat hukum, Jakarta: 1989

III. Tersier

Ronald Dwokrin, Dalam Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada “Dialogue interaktif tentang penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada majalah Akreditasi, fakultas Hukum, USU, 18 Februari 2003

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	.iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	.iv
LEMBAR PERNYATAAN	.v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	.vi
ABSTRACT.....	.vii
ABSTRACT	.viii
KATA PENGANTAR	.ix
DAFTAR ISI	.xi
MOTTO	.xiv
DAFTAR LAMPIRAN	.xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1. Kerangka Teoritis	8
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Jenis Penelitian	12
1.5.2. Metode Pengumpulan Data.....	13
1.5.3. Analisis Data.....	13

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Singkat Tentang Hak Kekayaan Intelektual	16
2.1.1 Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	16
2.1.2 Cabang-Cabang Hak Kekayaan Intelektuan	16
2.1.3 Benda Berwujud dan Tidak Berwujud	18
2.2 Konveksi Internasional	19
2.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional	19
2.2.2 Perjanjian TRIPs	20
2.2.3 Hubungan Antara WIPO dan TRIPs	21
2.3 Definisi Merek	21
2.4 Syarat-Syarat Merek	24
2.5 Fungsi Merek	28
2.6 Jenis Merek, Kelas Barang dan Jasa	30
2.7 Permohonan Pendaftaran Merek	32
2.8 Merek Yang Dapat Di Daftarkan	33
2.9 Merek Yang Tidak Dapat di Daftarkan	34
2.10 Doktrin Dalam Sengketa Merek	36
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Pendapat Pengadilan Niaga Dalam Penerapan Doktrin Similarity In Sound..	38
3.1.1 Uraian Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	38
3.1.1.1 Duduk Perkara (Posita Gugatan)	38
3.1.1.2 Petitum	49
3.1.1.3 Jawaban Tergugat	49
3.1.1.4 Pertimbangan Hukum	51
3.1.1.5 Amar Putusan	52
3.2 Pendapat Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Penerapan Doktrin Similarity In Sound	53

3.2.1 Uraian Mahkamah Agung	53
3.2.1.1 Duduk Perkara	53
3.2.1.2 Pertimbangan Hukum	56
3.2.1.3 Amar Putusan	61

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Doktrin Similarity In Sound	63
4.1.1 Analisis Pendapat Pengadilan Niaga	63
4.1.1.1 Duduk Perkara	63
4.1.1.2 Petitum	76
4.1.1.3 Jawaban Tergugat	78
4.1.1.4 Pertimbangan Hukum	80
4.1.1.5 Amar Putusan	81
4.1.2 Pembahasan dan Analisis Mahkamah Agung	81
4.1.2.1 Duduk Perkara	81
4.1.2.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	85
4.1.2.3 Amar Putusan Mahkamah Agung.....	89
4.2 Hubungan Putusan Pengadilan Dengan Asas-Asas/Kaidah Hak Nasional dan Konvensi Internasional Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	90

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS